



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Bin (alm) Rusnan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Rejo Mergan Rt. 14 Rw. 04 Kel. Sukun
Kec. Sukun Kota Malang atau Jl. Tunggal Jaya
Gunung Guntur Kec. Balikpapan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Wahyu Bin (alm) Rusnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYU Bin (alm) RUSNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP** pada Dakwaan alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WAHYU Bin (alm) RUSNAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **WAHYU Bin (alm) RUSNAN** pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di depan toko Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tgl 8 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sedang berada disekitar cafe Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan dikarenakan terdakwa adalah tukang parkir di daerah situ. Kemudian terdakwa melihat ada Wanita 2 orang yaitu saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON dan saksi HALIFAH BALQIS Binti AMRUL MUNTALIB dengan menggunakan 2 sepeda motor. Terdakwa kemudian melihat salah satunya yakni saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON memarkirkan sepeda motornya di depan pagar cafe Dusk Coffe Gunung Guntur tersebut, dan pergi bergoncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor saja yakni milik saksi saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON. Setelah terdakwa melihat kedua saksi tersebut pergi sekitar 15 menit terdakwa lalu menghampiri sepeda motor Vario tersebut dan diketahui 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973 tersebut tidak terkunci stang. Terdakwa lalu memutar stop kontak dan berhasil menyala kemudian membuka jok sepeda motor dan mendapatkan kunci motor di dalam jok selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu dipindahkan ke ruko sebelah cafe Dusk coffe Gunung Guntur setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFロン dan saksi HALIFAH BALQIS Binti AMRUL MUNTALIB tidak kembali, terdakwa kemudian meyalakan sepeda motor, dan membawa ke rumah tumpangnya di Jl Tunggal Jaya Gunung Guntur, kemudian motor tersebut terdakwa rubah nomor polisi dan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya hingga terdakwa tertangkap dan diamankan oleh saksi NURHIDAYAT Bin DJAMALUDIN (Alm)_pihak kepolisian pada tanggal 31 Desember 2023 di rumah tumpangan saya di Jl Tunggal Jaya Gunung Guntur Balikpapan beserta dengan sepeda motor yang telah ambil oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973 milik saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFロン tanpa seijin dan sepengetahuan darinya dan akibat kejadian perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WAHYU Bin (alm) RUSNAN** pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di depan toko Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tgl 8 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sedang berada disekitar cafe Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan dikarenakan terdakwa adalah tukang parkir di daerah situ. Kemudian terdakwa melihat ada Wanita 2 orang yaitu saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFロン dan saksi HALIFAH BALQIS Binti AMRUL MUNTALIB dengan menggunakan 2 sepeda motor. Terdakwa kemudian melihat salah satunya yakni saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFロン memarkirkan sepeda motornya di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pagar cafe Dusk Coffe Gunung Guntur tersebut, dan pergi bergoncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor saja yakni milik saksi saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON. Setelah terdakwa melihat kedua saksi tersebut pergi sekitar 15 menit terdakwa lalu menghampiri sepeda motor Vario tersebut dan diketahui 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973 tersebut tidak terkunci stang. Terdakwa lalu memutar stop kontak dan berhasil menyala kemudian membuka jok sepeda motor dan mendapatkan kunci motor di dalam jok selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu dipindahkan ke ruko sebelah cafe Dusk coffe Gunung Guntur setelah terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON dan saksi HALIFAH BALQIS Binti AMRUL MUNTALIB tidak kembali, terdakwa kemudian meyalakan sepeda motor, dan membawa ke rumah tumpangnya di Jl Tunggal jaya Gunung Guntur, kemudian motor tersebut terdakwa rubah nomor polisi dan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya hingga terdakwa tertangkap dan diamankan oleh saksi NURHIDAYAT Bin DJAMALUDIN (Alm)_pihak kepolisian pada tanggal 31 Desember 2023 di rumah tumpangan saya di Jl Tunggal jaya Gunung Guntur Balikpapan beserta dengan sepeda motor yang terlah ambil oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973 milik saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON tanpa seijin dan sepengetahuan darinya dan akibat kejadian perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I mengetahui dan menjelaskan mengerti sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario No. Pol : KT 6817 YG, Noka: MHIKF4119JK312050 , Nosin : KF41E1312973 atas nama TRI AGUNG PUTRA JAYA, miliknya yang telah di ambil oleh seseorang tanpa seijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa Saksi I mengetahui dan menjelaskan Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.02 wita terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 No. Pol : KT 6817 YG, Noka : MH1KF4119JK312050 , Nosin : KF411312973 atas nama TRI AGUNG PUTRA JAYA, milik korban di Jl. D.I Panjaitan Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di depan toko "DUSK COFFEE" Gunung Guntur.
- Bahwa Saksi I mengetahui dan menjelaskan tidak mengetahui pelaku pencurian 1 Unit sepeda motor Roda-2 Merk Honda Vario 150 No. Pol : KT 6817 YG, miliknya;
- Bahwa Saksi I mengetahui dan menjelaskan tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario No. Pol: KT 6817 YG, miliknya akan tetapi korban ingat jika kunci remote motornya tersimpan di dalam jok disebabkan korban salah memasukkan kunci yang dipikir korban yang disimpan adalah kunci toko namu ternyata yang dimasukkan justru kunci motor, sehingga menurut korban dengan mudah terdakwa untuk menyalakan sepeda motor miliknya karena mudah menyalakan motor sebab kunci remtenya ada didalam jok motor tersebut.
- Bahwa Saksi I mengetahui dan menjelaskan Total kerugian yang saya alami yaitu sebesar Rp. 18.500.000,- dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol : KT 6817 YG, Noka : MHIKF4119JK312050 , Nosin : KF41E1312973 atas nama TRI AGUNG PUTRA JAYA, milik saya , yang saya beli second di sorum motor UD. ARYA MOTOR alamat Jl. Dr. Sutomo Rt. 18 Kel. Karang Rejo 1 Kec. Balikpapan Tengah, di priode bulan November tahun 2021 seharga Rp. 18.500.000;
- Bahwa Saksi I menerangkan dan mengetahui, Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2023 sekira 23.56 saksi I Bersama saksi II HALIFAH BALQIS memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol : KT 6817 YG, Noka : MH1KF4119JK312050 , Nosin : KF41E1312973 atas nama TRI AGUNG PUTRA JAYA, milik saksi I tersebut karena saksi I ingin melakukan cek listrik di Toko "DUSK COFFEE". Setelah selesai mengecek listrik di Toko "DUSK COFFEE" tersebut, saksi I kemudian pergi membeli

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dengan saksi II HALIFAH BALQIS. Kemudian setelah membeli makan sekira jam 01.02 wita, saksi I kembali ke Toko "DUSK COFFEE" untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol : KT 6817 YG, Noka : MHIKF4119JK312050, Nosin : KF41E1312973 miliknya yang parkir di depan Toko "DUSK COFFEE" akan tetapi motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkirannya sebelumnya. Sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan.

- Bahwa Saksi mengetahui dan menjelaskan posisi motor milik saksi I diparkirkan di pinggir jalan depan pagar rumah kedai kopi "DUSK COFFEE" alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, dan tempat tersebut tutup untuk sementara dari tanggal 30 November 2023 hingga saat ini dalam proses renovasi karena saya termasuk karyawan yang bekerja di "DUSK COFFEE" tersebut;

- Bahwa Saksi I mengetahui dan menjelaskan tidak mengetahui jumlah pelaku;

- Bahwa Saksi I mengetahui dan menjelaskan Keterangan yang telah saksi I berikan adalah benar sebenar benar nya.

- Bahwa Saksi satu (I) menerangkan selama dimintai keterangan tidak merasa dipaksa dianiaya atau dipengaruhi oleh orang lain sehingga sehingga bisa memberikan keterangan tersebut diatas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. HALIFAH BALQIS Binti AMRUL MUNTALIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi II mengetahui dan menjelaskan pada tanggal 07 Desember 2022 dari pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita, saksi II bersama saksi I AINUL MARDIYYAH dan teman teman lain nongkrong di Grand City Balikpapan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi II bersama saksi I AINUL MARDIYYAH bertujuan untuk mengecek listrik di Cafe DUSK COFFE alamat Jl. D.I Panjaitan Rt. 38 No. 08 Gunung Guntur Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah. Saksi II membawa motor sendiri dan saksi I AINUL MARDIYYAH menggunakan motor miliknya sendiri, tiba di Cafe DUSK COFFE alamat Jl. D.I Panjaitan Rt. 38 No. 08 Gunung Guntur Kel. Gunung Sari Ulu , Kec. Balikpapan Tengah, sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian saksi I AINUL MARDIYYAH megecek listrik di Cafe DUSK COFFE, setelah mengecek listrik saksi II dan saksi I AINUL MARDIYYAH

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



menuju ke tempat makan yang bernama Ayam Ganja sekira 200 meter dari DUSK COFFE, dengan menggunakan motor milik saksi II, dan sepeda motor milik saksi I AINUL MARDIYYAH di parkir di depan Cafe DUSK COFFE, kemudian kami pergi ke warung Ayam Ganja untuk mencari makan, setelah makan masuk pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 00.30 Wita, saksi II bersama saksi I AINUL kembali ke Cafe DUSK COFFE untuk mengambil motor milik saksi I AINUL dan tiba di Cafe DUSK COFFE, saksi II dan saksi I AINUL MARDIYYAH melihat motor milik saksi I AINUL hilang, saksi II bersama saksi I AINUL mencoba untuk mencari di sekitaran, namun tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saksi II mengantar saksi I AINUL pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. S. Parman Gunung Guntur Kota Balikpapan, kemudian saksi I AINUL MARDIYYAH, membuat laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi II mengetahui dan menjelaskan kenal dengan Saksi I AINUL karena merupakan sepupu dari orangtua saksi II;
- Bahwa Saksi II mengetahui dan menjelaskan, Kejadian pencurian tersebut baru di ketahui pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 Wita, di depan Cafe DUSK COFFE alamat Jl. D.I Panjaitan Rt. 38 No. 08 Gunung Guntur Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah yang telah diambil oleh orang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik saksi I AINUL dengan harga Rp. 18.000.000-. dan terdakwa mudah mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan kunci motor tertinggal di dalam Jok motor tersebut;
- Bahwa Saksi II mengetahui dan menjelaskan Pada saat kejadian saksi II bersama dengan saksi I AINUL sedang makan warung yang bernama Ayam Ganja dengan jarak sekitar 200 meter dengan Cafe DUSK COFFE.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa Keterangan yang telah saksi berikan adalah benar sebenar benar nya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. NURHIDAYAT Bin DJAMALUDIN (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi III mengetahui dan menjelaskan ada laporan dari pelapor dengan identitas pelapor atas nama Sdri. AINUL MARDIYYAH bahwa kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut, terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.02 wita bahwa pelaku telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol : KT 6817 YG, Noka : MH1KF4119JK312050 , Nosin : KF411312973 atas nama TRI AGUNG PUTRA JAYA, di Jl. D.I Panjaitan Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di depan toko "DUSK COFFEE" Gunung Guntur, untuk korban/pelapor bernama Sdri. AINUL MARDIYYAH dan yang diduga pelaku setelah di lakukan penangkapan dan adanya barang bukti yaitu terdakwa bernama Sdr. WAHYU Bin (alm) RUSNAN;

- Bahwa Saksi III mengetahui dan menjelaskan tidak kenal dengan korban AINUL MARDIYYAH, dan saya tidak memiliki hubungan keluarga korban/saksi I AINUL MARDIYYAH.

- Bahwa Saksi III mengetahui dan menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi III tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa Saksi III mengetahui dan menjelaskan hasil interogasi terhadap korban AINUL MARDIYYAH dan bukti BPKB yang di perlihatkan oleh pelapor barang yang di curi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol : KT 6817 YG, Noka : MH1KF4119JK312050 , Nosin : KF411312973 atas nama TRI AGUNG PUTRA JAYA .

- Bahwa Saksi III mengetahui dan menjelaskan hasil interogasi terhadap terdakwa, ia telah melakukan pencurian dengan cara, setelah melihat sepeda motor Vario terparkir di depan toko Dusk Coffe lalu sepeda motor tersebut di dorong ke samping Duck coffe , lalu terdakwa pergi sambil menunggu pemilik motor tersebut datang, namun karena pemiliknya/korban tidak datang maka yang terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan mesinnya karena kunci sepeda motor jenis remote nya ada di jok motor maka setelah mesinnya hidup, terdakwa membawa motor tersebut ke rumahnya yang beralamat di Jl Tunggal jaya Gunung Guntur kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi Saksi III mengetahui dan menjelaskan Saksi III bersama Tim lapangan Sat Reskrim Polresta Balikpapan, melakukan penangkapan dari laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, dimana pelapor melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol : KT 6817 YG, Noka : MH1KF4119JK312050 , Nosin : KF411312973 atas nama TRI AGUNG PUTRA JAYA, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.02 wita, di Jl. D.I Panjaitan Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di depan toko "DUSK COFFEE" Gunung Guntur, setelah Tim melakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan Tim memperoleh informasi dimana keberadaan yang diduga pelaku beserta Barang Bukti maka pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa di amankan di rumah alamat di Jl Tunggal Jaya Gunung Guntur Balikpapan. beserta dengan Barang Bukti 1 unit motor yang diambil yaitu sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973, yang kemudian terdakwa, dibawa menuju Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

- Bahwa Saksi III mengetahui dan menjelaskan saksi III dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, yang diduga pelaku atas nama Sdr. WAHYU Bin (alm) RUSNAN di amankan di rumah alamat di Jl Tunggal Jaya Gunung Guntur Balikpapan , dan yang diduga pelaku Sdr. WAHYU Bin (alm) RUSNAN kopratif dan tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh pihak dari kepolisian .

- Bahwa saksi III mengetahui dan menjelaskan saat di perlihatkan gambar sepeda motor yang hilang benar pada saat di amankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol : KT 6817 YG, Noka : MH1KF4119JK312050 , Nosin : KF411312973 atas nama TRI AGUNG PUTRA JAYA, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.02 wita, di Jl. D.I Panjaitan Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di depan toko "DUSK COFFEE" Gunung Guntur, tersebut diamankan dari terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa, Keterangan yang telah saksi berikan adalah benar sebenar benar nya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Seingat saya sekitar hari Jumat tgl 8 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita di depan toko Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan.
- Bahwa Tersangka mengakui melihat sepeda motor Vario terparkir di depan toko Dusk Coffe lalu sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorong ke samping Duck coffe (dekat toko aseng) kemudian terdakwa pergi sambil

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pemiliknya namun karena pemiliknya tidak datang terdakwa lalu membawa pulang sepeda motor tersebut dengan menyalakan mesin selanjutnya memutar stop kontak sepeda motor karena motor tersebut tidak memiliki kunci kemudian terdakwa membuka jok dan terdapat kunci sepeda motor jenis remot, setelah mesinnya hidup, terdakwa kemudian naik dan membawa ke rumah saya di Jl Tunggal jaya Gunung Guntur Balikpapan.

- Bahwa Tersangka mengakui sepeda motor yang diambil terdakwa pada hari Jumat tgl 8 Desember 2023 sekitar pukul 24.10 wita di depan toko Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan adalah yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto kendaraan tersebut;

- Bahwa Tersangka mengakui melakukan pencurian seorang diri dan tidak menggunakan alat bantu, terdakwa melihat kunci sepeda motor jenis remot berada di Dasbor sepeda motor Vario yang diambilnya;

- Bahwa Tersangka awalnya pada hari Jumat tgl 8 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita, saya nongkrong tidak jauh dari cafe Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan sudah lama tutup, terdakwa berada disitu karena terdakwa merupakan tukang parkir di daerah situ. Saat itu terdakwa melihat ada Wanita 2 orang dan menggunakan 2 sepeda motor dan salah satu motor di parkir di depan pagar cafe Dusk Coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan, lalu 2 wanita tersebut pergi bergoncengan dengan salah satu sepeda motor, setelah terdakwa melihat 2 orang wanita tersebut pergi, sekitar 15 menit terdakwa menghampiri sepeda motor Vario tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci stang lalu terdakwa mencoba stop kontak karena motor tersebut menggunakan kunci jenis remot dan ternyata berhasil menyala. Kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor mengambil kunci motor di dalam jok sepeda motor tersebut lalu mendorong motor tersebut pindah ke ruko sebelah cafe Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan, lalu kembali nongkrong, setelah menunggu sekitar 30 menit, namun 2 orang wanita tersebut tidak kembali, terdakwa kemudian mendatangi sepeda motor yang telah dipindahkannya kemudian meyalakannya, setelah mesin nyala lalu terdakwa bawa ke rumah tumpangnya di Jl Tunggal jaya Gunung Guntur. Terdakwa lalu merubah nomor polisi yang digunakannya dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari – harinya, hingga terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 31 Desember 2023 , di rumah tumpangan di Jl

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal jaya Gunung Guntur Balikpapan. Beserta dengan motor yang diambilnya yaitu sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973;

- Bahwa Tersangka mengakui Tidak ada ijin dan memperoleh ijin dari pemilik motor dan tujuannya Untuk terdakwa miliki untuk digunakan sehari-hari
- Tersangka menerangkan bahwa Ya keterangan yang saya berikan sudah benar dan tidak ada keterangan yang akan saya tambahkan lagi.
- Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada saksi yang meringankan saya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka: MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tgl 8 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sedang berada disekitar cafe Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan dikarenakan terdakwa adalah tukang parkir di daerah situ. Kemudian terdakwa melihat ada Wanita 2 orang yaitu saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON dan saksi HALIFAH BALQIS Binti AMRUL MUNTALIB dengan menggunakan 2 sepeda motor. Terdakwa kemudian melihat salah satunya yakni saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



memarkirkan sepeda motornya di depan pagar cafe Dusk Coffe Gunung Guntur tersebut, dan pergi bergoncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor saja yakni milik saksi saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON. Setelah terdakwa melihat kedua saksi tersebut pergi sekitar 15 menit terdakwa lalu menghampiri sepeda motor Vario tersebut dan diketahui 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973 tersebut tidak terkunci stang. Terdakwa lalu memutar stop kontak dan berhasil menyala kemudian membuka jok sepeda motor dan mendapatkan kunci motor di dalam jok selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu dipindahkan ke ruko sebelah cafe Dusk coffe Gunung Guntur setelah terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON dan saksi HALIFAH BALQIS Binti AMRUL MUNTALIB tidak kembali, terdakwa kemudian meyalakan sepeda motor, dan membawa ke rumah tumpangannya di Jl Tunggal jaya Gunung Guntur, kemudian motor tersebut terdakwa rubah nomor polisi dan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya hingga terdakwa tertangkap dan diamankan oleh saksi NURHIDAYAT Bin DJAMALUDIN (Alm) pihak kepolisian pada tanggal 31 Desember 2023 di rumah tumpangan saya di Jl Tunggal jaya Gunung Guntur Balikpapan beserta dengan sepeda motor yang telah ambil oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973 milik saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON tanpa seijin dan sepengetahuan darinya dan akibat kejadian perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **WAHYU Bin (alm) RUSNAN**, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (error in persona).

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor dan 1 unit Hp mioik saksi Nurjana menuju ke daerah Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sesampainya di daerah Anggana Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa menginap di Komplek Lokalisasi di daerah Anggana Kab. Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, yang hendak mencari pembeli sepeda motor yang telah dicurinya tersebut;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.b. Unsur **“Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.

Menimbang bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.

b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “Zich Toeienenen” yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum.

Menimbang bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (gequalificierde diefstal) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menimbang bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum.

Menimbang bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tgl 8 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sedang berada disekitar cafe Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan dikarenakan terdakwa adalah tukang parkir di daerah situ. Kemudian terdakwa melihat ada Wanita 2 orang yaitu saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON dan saksi HALIFAH BALQIS Binti AMRUL MUNTALIB dengan menggunakan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Terdakwa kemudian melihat salah satunya yakni saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON memarkirkan sepeda motornya di depan pagar cafe Dusk Coffe Gunung Guntur tersebut, dan pergi bergoncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor saja yakni milik saksi saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON. Setelah terdakwa melihat kedua saksi tersebut pergi sekitar 15 menit terdakwa lalu menghampiri sepeda motor Vario tersebut dan diketahui 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973 tersebut tidak terkunci stang. Terdakwa lalu memutar stop kontak dan berhasil menyala kemudian membuka jok sepeda motor dan mendapatkan kunci motor di dalam jok selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu dipindahkan ke ruko sebelah cafe Dusk coffe Gunung Guntur setelah terdakwa menunggu kurang lebih 30 menit saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON dan saksi HALIFAH BALQIS Binti AMRUL MUNTALIB tidak kembali, terdakwa kemudian meyalakan sepeda motor, dan membawa ke rumah tumpangnya di Jl Tunggal jaya Gunung Guntur, kemudian motor tersebut terdakwa rubah nomor polisi dan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya hingga terdakwa tertangkap dan diamankan oleh saksi NURHIDAYAT Bin DJAMALUDIN (Alm) pihak kepolisian pada tanggal 31 Desember 2023 di rumah tumpangan saya di Jl Tunggal jaya Gunung Guntur Balikpapan beserta dengan sepeda motor yang telah ambil oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973 milik saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON tanpa seijin dan sepengetahuan darinya dan akibat kejadian perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH).

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur **“Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu.”**

Menimbang bahwa pembongkaran yang dimaksud unsur tersebut adalah suatu cara merusak, pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah dan kerusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu kotak peti dirusak.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa, Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tgl 8 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sedang berada disekitar cafe Dusk coffe Gunung Guntur Jl. DI Panjaitan Kec. Balikpapan tengah Kota Balikpapan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi AINUL MARDIYYAH mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.



**Maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu
Saksi AINUL MARDIYYAH Binti MUHAMMAD GUFRON**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;
- Perbuatan terdakwa mengganggu keamanan dan ketentraman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU Bin (alm) RUSNAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 6817 YG, dengan Nomor Rangka : MH1KF4119JK312050, Nomor Mesin : KF41E1312973.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AINUL MARDIYYAH
Binti MUHAMMAD GUFRON**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bpp